



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB VI Lampiran huruf D angka 1 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pada kondisi tertentu berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8);
 8. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 berjumlah Rp734.390.955.792,00 (tujuh ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah berjumlah Rp727.151.116.140,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta seratus enam belas ribu seratus empat puluh rupiah);

14

- b. Belanja Daerah berjumlah Rp734.390.955.792,00 (tujuh ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - c. Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:
 1. penerimaan Pembiayaan berjumlah Rp7.239.839.652,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua rupiah);
 2. pengeluaran Pembiayaan berjumlah Rp0,00 (nol rupiah);
 3. sehingga jumlah Pembiayaan neto berjumlah Rp7.239.839.652,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan enam ratus lima puluh dua rupiah); dan
 4. sisa lebih Pembiayaan anggaran berjumlah Rp0,00 (nol rupiah).
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 April 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,



MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



AL AMIN

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 5